

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN  
PIDANA REHABILITASI KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan 114/Pid.Sus/2022/PN.Met)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Yopan Falentino**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI KEPADA PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/ PN.Met)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika pada perkara nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met

Pokok penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Kepada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan yuridis normatif, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met dan data sekunder yaitu sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data tersier yaitu teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 114/Pid.Sus/2022/PN.Met terdapat pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan didasari ketentuan pada Pasal 54, 103 UU Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 serta surat rekomendasi rehabilitasi untuk Majelis Hakim dalam menangani perkara penyalahguna narkotika menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi medis dan non medis. Dalam penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi wajib didasari dengan adanya hasil yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yaitu Surat rekomendasi rehabilitasi yang kemudian dikeluarkan oleh BNNP atau BNNK, hal ini untuk membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah seorang pecandu atau korban penyalahguna narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan non medis.

Kata Kunci: Narkotika, Tim Asesmen Terpadu, Rehabilitasi

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION OF THE IMPOSITION OF REHABILITATION PUNISHMENT TO PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSE**

**(Study of Decision Number 114/Pid.Sus/2022/ PN.Met)**

This study aims to determine the judge's consideration in imposing criminal sanctions to be given to perpetrators of narcotics abuse in case number 114/Pid.Sus/2022/PN.Met.

The subject of research discussed in this paper is the Analysis of Judges' Consideration of the Imposition of Rehabilitation Penalty to the Perpetrators of Narcotics Abuse. The research methods used in this research are empirical juridical and normative juridical methods, the data used by the author in this study use primary data, namely Decision Number 114/Pid.Sus/2022/PN.Met and secondary data, namely legal sources related to research and tertiary data, namely theories or opinions of experts listed in various references or literature of law books and documents related to research problems. theories or opinions of experts listed in various references or literature of law books and documents related to research problems.

The conclusion of this research is that the judge's consideration in deciding case Number: 114/Pid.Sus/2022/PN.Met there are juridical and non-judicial considerations made by the Panel of Judges and based on the provisions in Articles 54, 103 of the Narcotics Law and SEMA Number 4 of 2010 as well as a rehabilitation recommendation letter for the Panel of Judges in handling cases of narcotics abusers imposing criminal sanctions for medical and non-medical rehabilitation. In imposing criminal sanctions, rehabilitation must be based on the results carried out by the Integrated Assessment Team, namely the rehabilitation recommendation letter which is then issued by BNNP or BNNK, this is to prove that the abuser is an addict and victim of narcotics abuse who is required to undergo medical and non-medical rehabilitation.

**Keywords:** Narcotics, Integrated Assessment Team, Rehabilitation

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN  
PIDANA REHABILITASI KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA**

**(Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met)**

**Oleh  
YOPAN FALENTINO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI KEPADA PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Yopan Falentino**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011083**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

  
**Rahknad Fajeri, S.H., M.H.**  
NIP. 198309152007041001

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Fakultas Hukum

  
**Ahmad Saleh, S.H., M.H.**  
NIP. 197809252008011015

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tim Penguji


Ketua : **Rakhmad Fajeri, S.H., M.H**

Sekretaris : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**

Anggota I : **Dewi Septiana, S.H., M.H**

Anggota II : **Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H**

Penguji Utama : **Dewi Septiana, S.H., M.H**



Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntutsesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Pembuat Pernyataan



Iopan Falentino  
NPM. 1912011083

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Pringsewu, Lampung pada tanggal 12 Februari 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari Bapak Sumarno (Alm) dan Ibu Sri Untari. Pendidikan Taman Kanak – kanak (TK) Dharma Wanita Kalianda,

Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 3 Way Urang, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 2 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019. Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2019.



## **MOTTO**

"Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah."

(Abu Hamid Al Ghazali)

“Anda bisa memperoleh segala hal yang Anda inginkan dalam hidup, kalau Anda cukup banyak membantu orang lain mendapatkan yang mereka inginkan”

(Zig Ziglar)

"Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah"

(Susi Pudjiastuti)

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai  
(Sumarno (Alm) dan Sri Untari)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Ibu berikan padaku.

Kakak-Kakakku Tersayang

(Yessy Lisnawati, S.E.)

(Yuni Elistyawati, S.S.)

Manusia yang selalu mendukung dan menegur aku selama aku bersalah setelah kedua orang tuaku dan membimbing langkah – langkah yang aku ambil untuk menjalani kehidupan dan selalu menjadi teman untuk berkeluh kesah untuk beratnya langkah yang aku jalani. Terimakasih untuk kakak-kakakku tersayang

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, selaku Dosen Pembimbing Laporan Magang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada

- penulisserta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Sumarno (Alm) dan Ibu (Sri Untari);
  6. Saudara kandungku, Kakak-kakakku tersayang Yessy Lisnawati, S.E. dan Yuni Elistyawati, S.S. yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik dari penulis masih kecil sampai sekarang;
  7. Untuk teman – teman dari JONGKOK SQUAD, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan arahan yang telah disampaikan kepada penulis;
  8. Untuk teman – teman dan keluarga dari Kost Rizky Khusus Putra, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang diberikan;
  9. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023  
Penulis

Yopan Falentino

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Sistematika Penulisan.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Tinjauan Umum Tentang Hakim .....	8
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan .....	8
3. Tinjauan Umum Tentang Narkorika.....	9
4. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi.....	10
B. Profil Instansi.....	12
1. Deskripsi Instansi.....	12
2. Logo Instansi .....	12
3. Visi dan Misi.....	12
4. Wilayah Yuridiksi.....	13
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
6. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	15
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	16
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA.....</b>	<b>19</b>
A. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Masalah .....	19
2. Sumber dan Jenis Data .....	19
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	20
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	20
2. Metode pelaksanaan .....	21
3. Tujuan Magang.....	21
4. Manfaat Kerja Magang.....	22
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Putusan Rehabilitasi Kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika .....	23

B. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN Sebagai Penentuan  
Sanksi Rehabilitasi pada Putusan Hakim Perkara Penyalahguna Narkotika36

<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
A.Simpulan .....	39
B. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah sesuatu dari tumbuhan ataupun tidak tumbuhan, itu sintetik ataupun non sintetik, yang bisa menimbulkan gangguan sadaran dan adiksi<sup>1</sup>. mulanya narkotika digunakan untuk alat ritual keagamaan dan juga digunakan dalam dunia kedokteran yang digunakan dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, namun seiring berkembangnya zaman narkotika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>2</sup>. Selama kurun waktu tersebut, peredaran atau peredaran Narkotika tampaknya semakin mudah menjangkau pelosok-pelosok di seluruh Indonesia, meskipun secara historis barang-barang ilegal tersebut masih asing bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kondisi seperti sekarang ini menjadi permasalahan yang serius bagi negara. Masalah ketergantungan narkoba di Indonesia juga sangat memprihatinkan. Hal ini penyebabnya yaitu faktor negara Indonesia berada di 2 benua dan mempertimbangkan berkembangnya iptek, dampak globalisasi dan kendaraan yang maju, serta perubahan materialistik dengan dinamisme negara. pendapat

---

<sup>1</sup> Sarlito W Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, Jakarta: RajaGrafindo, 2017, hal. 268.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 6

yang dapat disebarluaskan secara ilegal. Jika tidak segera ditindak akan mempengaruhi yang buruk pada hidupan bangsa serta Negara pada masamedatang.

Menurut Pasal 1(15) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, Penyalahguna yaitu seseorang yangmemakai narkotika tidak guna, ataupun lawan huku. Jadi pengertian perbuatan adalah melawan hukum atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika yaitu kejahatan penggunaan narkotika yang tidak sah atau melawan hukum yang mengakibatkan pengguna akan ketergantungan dengan narkotika<sup>3</sup>. Pecandu narkoba dapat disebut sebagai pelaku kejahatan narkoba dan juga sebagai korban pecandu narkoba karena individu tersebut menggunakan narkoba untuk alasan tertentu seperti adanya rasa putus asa yang membuat pelaku ingin merasakan ketenangan dari mengkonsumsi narkotika, di sisi lain, pecandu narkoba juga mengalami penderitaan fisik dan psikis terkait penyalahgunaan zat. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini, baik pidana penjara maupun pendidikan ulang, keputusan sepenuhnya ada di tangan hakim. Karena ketentuan UU Narkoba memungkinkan hakim menjatuhkan hukuman penjara seperti yang diatur dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 atau tindakan rehabilitasi bagi yang menjadi pecandu dan penyalahguna narkotika termmuat dalam Pasal54 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika. Hadirnyahakim yang berdiri sendiri dan adil pada kegiatan pengadilan merupakan penentuan systemadilan pidana. Hakim yang berdiri sendiri dan adil adalah norma dan ciri negara hukum yang baik. Upaya pencegahan kejahatan yang tepat harus fokus tidak hanya pada berbagai masalah tentang penyebab kejahatan, tetapi juga pada

---

<sup>3</sup> 7 Sutarmo Setiadji, 2006, *Awas! Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya!*, Jakarta: UI-Perss, hal. 2



metode pencegahan kejahatan apa yang digunakan secara efektif.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut pelaku penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan dan pelaku harus dipenjara karena menggunakan narkoba tanpa hukum, tapi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban karena dari tindakannya tersebut mengakibatkan kecanduan dengan takaran yang seiring terus menerus meningkat dan jika pelaku mengurangi atau memberhentikan seketika pasti timbul tanda-tanda fisik dan psikis yang adalah efek samping narkoba, dan mengharuskan pelakunya menjalani tindakan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah kegiatan terapeutik yang terintegrasi mengeluarkan yang candu kecanduan narkoba. Rehabilitasi tersebut termuat dalam Pasal 54, 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial.

Dalam hal ini diperlukan peranan aparat hukum salah satunya adalah peran seorang hakim yang bertugas dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara<sup>5</sup>. Namun dalam praktiknya, dalam kasus narkoba, hakim membuat keputusan berdasarkan dakwaan jaksa. Dakwaan yang diajukan kejaksaan menggunakan klausul penahanan yang lazim digunakan dalam penuntutan, yakni Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang tidak boleh diberikan kepada pecandu narkoba. Oleh karena itu, hakim tidak berperan aktif dalam menghadirkan barang

---

<sup>4</sup> Sujono AR dan Daniel Bony. (2011). Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

<sup>5</sup> Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 54.

bukti kepada pelaku kejahatan narkoba<sup>6</sup>. Masih ada perbedaan dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Beberapa pelaku kecanduan narkoba masih di penjara, di lembaga pemasyarakatan (Lapas), dan lainnya telah dijatuhi hukuman rehabilitasi. Maka dari itu hakim perlu melakukan pertimbangan dalam menjalankan peranan hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini sesuai pada penjelasan tersebut, penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian lebih lanjut yang dibuat berbentuk proposal penelitian yang berjudul

“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”. Dengan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met yang menetapkan terdakwa penyalahgunaan narkoba dipidana rehabilitasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai penjelasan di atas, rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi medis dan/atau non medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah Hakim wajib menjatuhkan putusan rehabilitasi jika penyalahguna narkoba terdapat surat rekomendasi rehabilitasi medis dan/atau non medis dari BNN?

---

<sup>6</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana, Bandung : Penerbit Alfabeta, hal. 16

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai penjelasan sebelumnya, tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba
2. Mengetahui apakah surat rekomendasi rehabilitasi BNN mewajibkan Hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan wawasan terhadap kajian ilmu hukum dalam rehabilitasi
2. Diharapkan dapat berguna bagi orang tua atau keluarga korban penyalahgunaan narkoba untuk dapat melakukan tindakan secara cepat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk segera dilakukan rehabilitasi
3. Diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa hukum dalam menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta pemahaman lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

### **E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan**

#### 1. Kerangka Teoritis

##### a. Teori pidana

Mengenai teori pidana pada umumnya sering digunakan dalam mengkaji tentang pidana. Teori pidana ini terdapat 3 golongan yang sering digunakan dalam mengkaji tentang pidana yaitu teori absolut, teori relatif,

dan teori gabungan<sup>7</sup>. Dalam teori pemidanaan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahguna narkotika digunakan teori relatif.

- Teori Relatif atau tujuan

Teori relatif lahir dari adanya teori absolut, yang dimana teori relatif merupakan teori yang bertolak belakang dengan teori absolut. Teori relatif bertujuan bukan semata-mata hanya sekedar balasan, juga menjadikan tertibnya masyarakat.

Menurut Muladi dan Barda Narwawi Arief, teori relatif adalah “Kejahatan memiliki jalan tertentu yang bermanfaat lebih dari sekedar membalas dendam atau memberi penghargaan kepada mereka yang melakukan kejahatan. Maka dari itu, landasan ini dinamakan landasan tujuan (utilitarian theory). Oleh karena itu, yang membenarkan adanya hukuman menurut landasan ada pada jalannya. Hukuman yang diberikan bukanlah “quia peccatum est” (karena orang telah melakukan kejahatan) tetapi “nepeccetur” (agar orang tidak melakukan kejahatan)”<sup>8</sup>.

Menurut Jeremy Bantham, manusia yaitu makhluk rasional yang secara sadar memilih kesenangan dan menghindari rasa sakit. Oleh karena itu, untuk setiap kejahatan, hukumannya harus ditentukan sedemikian rupa sehingga rasa sakitnya melebihi kesenangan yang ditimbulkannya. Yang tujuan dari pidana yaitu:

1. Pencegahan Semua Pelanggaran
2. Pencegahan Pelanggaran Terberat
3. Kejahatan yang di tekan
4. Minimalisasi keuangan

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 43

<sup>8</sup> Dalam Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . hal. 11.

Teori relatif dalam Ilmu Penguasaan Hukum Pidana terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

2. Prevensi Khusus (*speciale preventive*)

E. Utrecht dalam tulisannya menjelaskan prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang melakukan penyerangan. Dan prevensi khusus memiliki tujuan melakukan penghindaran agar yang membuat tidak melanggar<sup>9</sup>.

Tujuan pidana dalam prevensi umum bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari yang melakukan tindak pidana. Mempidanakan yang melakukan tindak pidana, diharapkan masyarakat tertib dan tidak melakukan tindak pidana. Prevensi khusus menegaskan jalan pidana yakni yang melakukan tidak melakukan pengulangan tindakan pidana lagi. Dengan kata lain tujuan pidana dari prevensi khusus yaitu mendidik dan memberi arahan pada pelaku pidana agar menjadi masyarakat yang baik.

## 2. Teori Konseptual

Menurut Singarimbun dan Sofian, pengertian konsep adalah makna dari landasan yang dipergunakan hingga memudahkan yang meneliti untuk menerapkan konsep tersebut pada bidangnya.<sup>10</sup> Sesuai penjelasan sebelumnya, teori konseptual yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisis merupakan tindakan yang meliputi beberapa kegiatan, seperti menganalisis, memisahkan, menggabungkan, mengelompokkan dan mengelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian menemukan

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

<sup>10</sup> Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES. Hal 43.

hubungannya dan mengevaluasi maknanya.<sup>11</sup>

- b. Tindak pidana yaitu perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana penjara, perbuatan orang itu melawan hukum, bersalah yang pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>12</sup>

### 3. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang memiliki judul “Analisi Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met)”. Maka penulis dalam menjawab pokok permasalahan menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

- a) **BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.
- b) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Membahas mengenai pengertian tanah, pengertian hak atas tanah, pengertian sengketa tanah, dan penyelesaian sengketa tanah. Serta tentang profil instansi Pengadilan Negeri Metro.
- c) **BAB III METODE PENELITIAN.** Dalam bab III ini penulis akan menguraikan mengenai metode yang akan dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini. Yang mana didalamnya ada jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisis data.
- d) **BAB IV PEMBAHASAN.** Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai

<sup>11</sup> Makinuddin dan Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi. Bandung: Yayasan AKATIGA.hal 40.

<sup>12</sup> Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

permasalahan - permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian, guna memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

- e) BAB V PENUTUP. Dalam bagian penutup, penulis menyimpulkan pembahasan perumusan masalah dan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Hakim**

Menurut Pasal 19 UU Peradilan No. 48 Tahun 2009, hakim yaitu pegawai negeri yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang. Hakim adalah tiang utama dan akhir parayang mencari keadilan. Salah satu dari badan peradilan yang menerima, mempertimbangkan dan mengadili masalah, hakim bertanggung jawab untuk melakukan pemberian dalam haladilan pada yang mencari<sup>13</sup>. Hakim yang dimaksud dalam pasal 31 UU No. 48 Tahun 2009 adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak menonjol, jujur, loyal, profesional, berpengalaman di bidang hukum serta melaksanakan tugas dan kepentingannya sendiri, hakim harus menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (8) KUHAP, hakim yaitu yang menjabat pengadilan yang diberikan tugas oleh UU untuk memberikan keadilan. Maka dari itu, fungsi hakim yaitu orang yang diberikan tugas oleh UU untuk mempertimbangkan, memutus, dan memberikan keadilan semua masalah yang

---

<sup>13</sup> Mujahid A. Latief, 2007, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 283



dibebankan ke pengadilan.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Putusan**

Sidang pengadilan bertujuan untuk memperoleh putusan yang adil dari hakim. Keputusan pengadilan adalah apa yang diharapkan oleh para pihak dalam kasus tersebut untuk menuntaskan perselisihan dari mereka dengan baik.. Karena atas pertimbangan hakim, para seseorang yang bersengketa berharap adanya hukum yang pasti danadilan dalam masalah yang dihadapinya. Putusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, dimana keterangan hakim dibuat didalam sidang umum, bisa berbentuk putusan ataupun putusan bebas, dibebankan dari segala pemeriksaan perkara.

Setiap keputusan dalam PN harus diciptakan secara tertulis oleh hakim dan di tandatangi seorang ketua hakim dan anggota hakim yang mengikuti dan melakukan pemeriksaan masalah yang di sesuaikan pada peraturan majlis yang dikeluarkan hakim. PN dan di tandatangi oleh wakil sekretaris untuk menghadiri persidangan seperti yang ditentukan oleh panitera. Putusan yang di ucapkan hakim pada saat sidang harus fakta dan sesuai dengan yang telah hakim sidang tulis<sup>14</sup>

## **3. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

Pengertian narkotika terdapat pada Pasal 1 Angka 1 UU Pencegahan dan Pengendalian Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 atau selanjutnya disingkat UU Narkotika.

---

<sup>14</sup> Sudirman L, Hukum Acara Peradilan Agama, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm 110

“Narkotika adalah sesuatu dari tanaman ataupun, sintetik dan non, dan dapat mengganggu dan mengubahsadaranya seseorang, rasa yang hilang, analgesia, kemungkinan menimbulkan adiksi, dibagidalam golongan sebagai berikut: Dalam isi UU ini disebutkan undang-undang.”

Perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan yang disengaja atau tidak saat melakukannya dan bisa di minta tanggung jawab atas tindakannya menurut UU dan sudah di nyatakan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana<sup>15</sup>.

Pasal 1 dan 13 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Narkoba mengatur bahwa:

“Pecandu Narkoba yaitu seseorang yang menjadi pengguna atau menyebarkan Narkoba dan ada didalam keadaan ketergantungan fisik dan psikis terhadap Narkoba.”

Pasal 1 dan 14 Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Narkoba mengatur bahwa:

“Kecanduan narkoba yaitu sesuatu keadaan yang memiliki tanda-tanda dengan keinginan untuk memakai suatu obat secara terusan, dalam dosis yang bertingkat secara bertahap untuk menghasilkan hal yang sama, dan ketika berkurang sertapenghentian penggunaan dengan tibatiba menyebabkan hal yang khas secara fisik dan psikologis.”

---

<sup>15</sup> Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi Edisi ke Dua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, mengatur bahwa:

“Penyalahgunaan adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa wewenang atau melawan hukum.”

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi**

Rehabilitasi yaitu suatu bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan. Secara umum, rehabilitasi merupakan suatu program yang digunakan untuk memulihkan suatu keadaan menjadi baik seperti semula. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah mengembalikan pada posisi (asli) lama (negara, nama baik). Sebelum melalui proses pemulihan akan digunakan penilaian oleh tim penilai terpadu. Tim penilai umum yaitu tim yang ada dokter dan advokat yang ditunjuk kepala perangkat daerah sesuai putusan keputusan Badan Pencegahan dan Pengendalian Narkoba, Badan Pencegahan dan Pengendalian Narkoba Nasional. Badan Penanggulangan Narkotika Nasional di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Perusahaan.<sup>16</sup>

Rehabilitasi ada 2 cara yaitu:

- Rehabilitasi yaitu hal terpadu dari perlakuan pemeriksaan ditujukan untuk melakukan pembebasan yang memiliki kecanduan narkoba dari ketergantungan narkoba. (Pasal 1 no 16 UU tentang pencegahan narkoba).
- Rehabilitasi sosial yaitu tahapan penyembuhan fisik, mental, dan sosial yang terpadu untuk memungkinkan mantan pecandu kembali ke peran sosial dalam kehidupan masyarakat.

(Pasal 1 angka 17 UU Narkotika).

---

<sup>16</sup> Pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 terkait Narkotika, yang menjelaskan bahwa:

”Pecandu Narkotika dan korban yang menyalahgunakan Narkotika memiliki kewajiban melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pasal 56 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa:

” (1) Rehabilitasi medis yang memiliki kecanduan narkoba harus dirawat di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Beberapa lembaga rehabilitasi yang dilaksanakan oleh badan negara atau badan umum bisa melaksanakan rehabilitasi medis pecandu narkoba dengan persetujuan Menteri”

Pasal 103 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan:

“(1) Hakim yang menyelidiki kasus pecandu narkoba dapat  
a. memutuskan untuk memberikan perintah perawatan serta rehabilitasi yang bersangkutan, jika yang memiliki kecanduan narkoba telah ada bukti menggunakan

b. masuknya orang yang bersangkutan ke dalam perawatan serta rehabilitasi perawatan diperintahkan jika yang memiliki kecanduan narkoba tidak dapat dibuktikan menggunakan narkoba.

(2) waktu perawatan pecandu Narkoba menurut ayat 1 huruf a dihitung sampai dengan selesainya pidana.”

Rehabilitasi Narkotika yaitu hal terkoordinir, upaya ini terdiri atas upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan serta pendidikan untuk menanggulangi

candu narkoba dan meningkatkan kemampuan korban penyalahgunaan narkoba untuk menyesuaikan diri dimasyarakat.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Metro Kelas I B atau dapat juga disebut PN Met merupakan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang berkedudukan di Jalan Sultan Syahrir, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Berlokasi tidak jauh dari Universitas Lampung Kampus B FKIP Prodi PGSD. Ketua Pengadilan Negeri Metro Bapak A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.H.

### **2. Logo Instansi**



*Gambar 1 Logo pengadilan Negeri Metro*

### **3. Visi dan Misi**

#### 1. Visi Pengadilan Negeri Metro


“Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro Yang Agung”

#### 2. Misi Pengadilan Negeri Metro

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada pencari Keadilan
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro
- d) Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi di Pengadilan Negeri Metro

### **4. Wilayah Yuridiksi**

PN Metro hukumnya meliputi wilayah kota metro yang mempunyai luas wilayah 68,74 KM<sup>2</sup>, yang dibagi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan populasi penduduk 160.729 orang yaitu 80.300 jiwa orang lelaki dan 80.429 jiwa orang wanita (berdasarkan data tahun 2016).



*Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro*

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Metro Selatan	4	Rejomulyo Margorejo Margodadi Sumpalsari Bantul
2	Metro Barat	4	Mulyojati Mulyosari Ganjar Asri Ganjar Agung
3	Metro Timur	5	Tejosari Tejoagung Iring Mulyo Yosodadi Yosorejo
4	Metro Pusat	5	Metro Imopuro Hadimulyo Timur Hadimulyo Barat Yosomulyo
5	Metro Utara	4	Banjar Sari Karang Rejo Purwosari Purwoasri

*Tabel 1 Pembagian Daerah Administrasi*



## 5. Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

### 2. Fungsi

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi pengawasan yaitu kepemimpinan, pembinaan dan pengarahan bagi pejabat struktural dan fungsional, dan teknispengadilan, yudikatif dan teknis/teknologi informasi, umum/peralatan, keuangan, sumber daya manusia dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, adalah awasan pelekak terhadap perilaku hakim, panitera, sekretaris, wakil panitera dan juru sita/deputi di lingkungannya, demi terselenggaranya peradilan yang tertib dan benar serta pembinaan dan pembinaan Sekretariat Jenderal.
- Fungsi nasehat, adalah melakukan pemberian timbangan serta saran hukum pada pemerintahan terkait bila diperlukan. Fungsi administrasi yaitu manajemen (teknis dan proses) dan manajemen umum (perencanaan/IT/pelaporan, sumber daya manusia/organisasi) / administrasi dan keuangan / umum / pengiriman).

- Fungsi Lainnya, jasa penasihat hukum, jasa penelitian/penelitian, dan lain-lain, serta akses luas kepada orang di era yang terbuka dan keterbukaan pengumuman hukum, apabila diperbolehkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan, menggantikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

## **6. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Sebelum kemerdekaan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro dikaitkan dengan pengadilan tersebut. Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah didirikan secara mandiri pada tahun 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JK. 02/33/2010. Apalagi, pada 2 Agustus 1964, Pengadilan Negeri Metro didirikan di Jalan Tri Sakti yang letaknya di belakang Polda Metro. Kantor PN Metro beralamat di gedung baru di Jl. pada tanggal 9 Agustus 1968. Gedung Metro Pangeran Diponegoro No. I akan menelan biaya pembangunan sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Bapak R. SOEBEKTI, SH, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Metro berawal dari Pengadilan Negeri Kelas II B dan naik menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B pada tahun 1999 karena lahan parkir di lokasi pembangunan semakin sempit. Tanggal 19 November 2007, alamat dipindahkan kembali ke gedung yang baru diusulkan ke Jalan Sutan Sjahrir nomor 1. Kelurahan Metro Barat 16 C. Kabupaten Lampung Timur dan

Lampung Tengah sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro sebelumnya. itu menjadi pengadilan yang independen. Ketika Perpres No. 30 Tahun 2004 menetapkan Pengadilan Negeri Gunung Sugi, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Pengadilan Negeri Sukadana menguasai Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu menguasai Kabupaten Lampung Tengah. di Pengadilan Gunung Sugih, dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak lagi berwenang atasnya. UU Pengadilan Negeri Metro. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro terbatas pada Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, dan Metro Selatan sejak Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 membentuk Pengadilan Negeri Gunung Sugi, Sukadana, dan Blambangan Ummu.

g. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Sesuai aturan MA No.7 Tahun 2015 terkait keorganisasian serta tatanan pekerjaan Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.



*Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro*

<b>Daftar Nama Pejabat, Hakim, Fungsional, dan Struktural</b>	
<b>PN Metro</b>	
Ketua	: A. A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum.
<b>Hakim Pengadilan Negeri Metro</b>	
	Resa Oktaria, S.H., M.H.
	Enro Walesa, S.H., M.H.
	Esti Kusumastuti, S.H., M.H.
	Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.
	Andri Lemana, S.H., M.H.
	Dwi Aviandari, S.H., M.H.
	Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.	
Lia Puji Astuti, S.H.	
<b>Panitera dan Sekretaris</b>	
Panitera	: Muhammad Yamin, S.H.
Sekretaris	: Abi Muklis, S.H., M.H.
<b>Panitera Muda</b>	
Panitera Muda	: Yanita Suvirda, S.H.
Hukum	
Panitera Muda	: Joko Indarto, S.H., M.H.
Pidana	
Panitera Muda	: Nelita, S.H., M.H.
Perdata	
<b>Panitera Pengganti</b>	
Edi Gunawan, S.H.	
Winarto	
Sugiono, S.H.	
Ngatiman, S.H.	
Irwan Saputra, S.H.	
Sukarsono, S.H.	
Fil'ardi, S.H., M.H.	
Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.	
Lisza Ayumasdaria, S.H.	
Brahmantya Budi Setyawan, S.H.	
Tri Lisyani, S.I.Kom., M.H.	

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.	
<b>Juru Sita</b>	
Juru Sita	: Fahmiyadi Sobhi, SE
<b>Juru Sita Pengganti</b>	
Maruya	
Ahyan Azis, S.H.	
Tarika Anggi Pramono	

*Tabel 2 Struktur Organisasi*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah selalu dipergunakan didalam penulisan suatu karya ilmiah berupa skripsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan berbasis masalah yaitu legalitas legal dan empiris. Pendekatan hukum yang biasa adalah upaya untuk memahami, menelaah, dan mengutip teori-teori hukum yang berkaitan dengan persoalan yang ada dilapangan hukum, sedangkan pendekatan hukum empiris bertujuan mendapatkan penjelasan dan kefahaman hukum atas masalah yang diteliti pberbasis fakta yang ada , dengan cara melakukan studi lapangan pada objek penelitian hukum guna mendapatkan data yang diperoleh melalui studi lapangan tersebut.

Fokus dari penelitian yuridis normatif – empiris adalah mengkaji norma hukum dan implementasi ketentuan hukum tertulis pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Jadi hal yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif – empiris adalah norma hukum (pengaturan) dan proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Primer dan sekunder merupakan macam-macam sumber serta jenis<sup>17</sup> adalah di bawah ini:

### 1. Data Primer

Yaitu informasi yang didapat langsung dari daerah penelitian dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang di butuhkan untuk penelitian. Judul penelitian yang penulis teliti adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutus putusan terhadap penjatuhan pidana rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, maka pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut adalah Pengadilan Negeri Metro Kelas IB selaku instansi yang memutus putusan perkara nomor 114/Pid.Sus/2022/PN.Met.

### 2. Data Sekunder

Yaitu informasi yang didapat dari banyak sumber hukum seperti karya-karya ilmiah Hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil penelitian, dan jurnal yang ada kaitannya pada yang diteliti. Data sekunder yang dipakai dalam yang diteliti ini yaitu bahan hukum primer.

Bahan hukum utama yang diperoleh:

- 1) KUHAP
- 2) UU Hak Yudisial No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) UU Narkoba No. 35 Tahun 2009
- 4) Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengaturan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Kecanduan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55



### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dokumen hukum yang melakukan pemberian Patokan dan penafsiran peraturan perundang-undangan primer dan peraturan perundang-undangan sekunder, seperti teori atau pendapat ahli yang dicantumkan pada contoh-contoh buku hukum dan berkas yang berkaitan pada pertanyaan penelitian.

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022 sampai 24 Desember 2022 atau selama  $\pm$  100 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Kelas IB Metro, dengan waktu kerja yaitu:

- a. Senin-Kamis pukul 08.00 – 16.30 WIB
- b. Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB

### **2. Metode Pelaksanaan**

Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro, antara lain:

#### 1) Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang berwenang mengikuti petunjuk di lapangan atau penjelasan langsung dari pengawas lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

#### 2) Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Kelas IB Metro.

### **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik PKL adalah sebagai berikut:

#### 1. Untuk Mahasiswa

- a. Mengetahui dan memberikan siswa gambaran tentang proses pengadilan Negeri.
- b. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- c. Menelaah masalah-masalah nyata di dunia kerja dan dapat memberikan alternatif-alternatif yang sesuai dengan teori-teori yang ada.
- d. Membekali mahasiswa agar mempunyai pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama

#### 2. Bagi Universitas Lampung

- a. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Metro.
- b. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan–lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.

### **4. Manfaat Kerja Magang**

Kegiatan PKL memiliki manfaat adalah di bawah ini:

1. Mahasiswa bisa mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan

wewenang Pengadilan Negeri.

2. Mahasiswa dapat mengetahui proses – proses berpekara di Pengadilan Negeri.
3. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggungjawab dan bekerja dalam bentuk tim.
4. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesiimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil pada hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak selalu sama, walaupun dengan kasus yang sama akan tetapi hasil putusan berbeda (disparitas).Perbedaan dalam pengambilan putusan ini dikarenakan karena adanya beberapa faktor pertimbangan Majelis Hakim yaitu fakta-fakta yang terungkap pada persidangan (yuridis) dan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat dan kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (non yuridis).

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2022/PN Met dalam menjatuhkan putusan sanksi rehabilitasi telah tepat, karena Hakim menjatuhkan sanksi rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 dan 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 serta Berita Acara oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dengan Nomor BA/23/VII/TAT/2022/BNNK-MTR, yang

dilanjuti dengan surat rekomendasi untuk direhabilitasi yang menjadi acuan dasar Majelis Hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Selain itu, bukti-bukti yang ada mendukung fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa pelanggaran penyalahgunaan narkoba terjadi dan terdakwa bersalah.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus rehabilitasi korban ketergantungan narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika sebelum menjalani rehabilitasi medis dan non medis, penyalahguna wajib dibuktikan dahulu. Untuk membuktikan bahwa penyalahguna tersebut adalah pecandu dan korban penyalahguna narkotika diadakannya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari tim medis dan tim hukum untuk dilakukannya assesmen agar dapat diperoleh surat rekomendasi menjalani rehabilitasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Kepada Pemerintah, Polda Lampung dan BNN Lampung hendaknya untuk dapat selalu memberikan sosialisasi terhadap bahaya akan dampak narkotika kepada masyarakat khususnya pada remaja yang rasa ingin coba-coba terhadap sesuatu tinggi, hal ini agar masyarakat dapat mengerti dan memahami akan bahaya narkotika serta dapat menjauhi obat-obatan terlarang tersebut.

2. Diharapkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara penyalahgunaan Narkotika untuk mempertimbangkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang

bukan pengedar narkoba. Sehingga para pecandu narkoba dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

3. Diharapkan bagi mereka yang memiliki sikap negatif terhadap hakim tidak menekan hakim di masa mendatang, karena mereka yang berpikiran negatif tentang hakim akan ditekan oleh hakim khususnya. Kebebasan berbicara dan pengambilan keputusan yang independen adalah ciri-ciri negara hukum yang baik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Sudirman Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Witanto Darmoko dan Kutawaringin Arya, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menengakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta
- Muladi dan Barda Arif nawawi.1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung
- Utrecht, E.1958. *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta
- Latief Mujahid A., 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986
- Sunarso Siswanto, 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujono AR dan Daniel Bony. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soedjono Djosisworo.1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bhakti
- Hamzah Andi, Surachman RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Renggong, Ruslan. 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu